



Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

JALAN KENARI 56 55165 0274548519

bpkad.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah melalui aplikasi e-SPTPD

No. SK : 146 Tahun 2023

Persyaratan

1. Formulir pendaftaran alamat email usaha 1 lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

JALAN KENARI 56 55165 0274548519

bpkad.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

Image not found or type unknown



1. A. **DAFTAR** • Wajib Pajak Daerah telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Daerah Kota Yogyakarta dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). • Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran akun e-SPTPD dengan lengkap, jelas dan benar serta mencantumkan alamat email yang dapat dihubungi. • Petugas Sub Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah entry alamat email Wajib Pajak Daerah ke dalam aplikasi SIMPATDA yang telah terintegrasi dengan aplikasi e-SPTPD.
2. B. **AKTIVASI AKUN** • Wajib Pajak Daerah membuka aplikasi e-SPTPD melalui JSS untuk mengaktifkan akunnya, dengan mengisi: a. NPWPD; b. Username yang akan digunakan; dan c. Alamat email yang sama dengan alamat email yang dituliskan dalam formulir pendaftaran. • Sistem aplikasi e-SPTPD akan secara otomatis mengirimkan password kepada Wajib Pajak Daerah melalui email yang telah didaftarkan. Password dapat diubah secara mandiri oleh Wajib Pajak Daerah.
3. C. **LAPOR** • Pada saat melaporkan Pajak Daerah melalui e-SPTPD, Wajib Pajak Daerah cukup mengisi besaran omset (pendapatan) dan sistem e-SPTPD secara otomatis akan menghitung besaran Pajak Daerah yang harus dibayar. e-SPTPD menghitung omset belum termasuk pajak (exclude tax). • Wajib Pajak Daerah tidak dapat melaporkan Pajak Daerah masa pajak bulan berjalan apabila masa pajak bulan sebelumnya belum dilaporkan. • Wajib Pajak Daerah dapat secara mandiri mencetak kode bayar pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 06:49. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman setelah melakukan pelaporan Pajak Daerah. 1) Kode bayar berupa bar code dan T2 (dua belas) digit angka yang terdiri dari: a) 2 (dua) digit tahun; b) 2 (dua) digit bulan masa pajak; c) 2 (dua) digit kode



Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

JALAN KENARI 56 55165 0274548519

bpkad.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Penggunaan aplikasi e-SPTPD memakan waktu paling lama 10 (sepuluh) menit.

Biaya / Tarif



Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

JALAN KENARI 56 55165 0274548519

bpkad.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

Tidak dipungut biaya

1. Pajak Hotel dikenakan tarif sebesar 10 % (sepuluh persen). Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.
2. Pajak Restoran dikenakan tarif sebesar 10 % (sepuluh persen). Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.
3. Pajak Hiburan dikenakan tariff sebagai berikut :
 1. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
 2. pagelaran kesenian, tari dan/atau busana berkelas tradisional sebesar 0% (nol persen), berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen) dan berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen);
 3. pagelaran musik berkelas tradisional sebesar 0% (nol persen), berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh persen) dan berkelas internasional sebesar 15 % (lima belas persen);
 4. kontes kecantikan berkelas tradisional 0%(nol persen), berkelas nasional sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan berkelas internasional sebesar 30% (tiga puluh persen);
 5. pameran, sirkus, akrobat dan sulap yang bersifat non komersial dan berkelas tradisional sebesar 0% (nol persen), bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen);
 6. diskotik, klab malam dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen);
 7. karaoke sebesar 30% (tiga puluh persen);
 8. permainan bilyard dan bowling menggunakan AC sebesar 20% (dua puluh persen) dan yang tidak menggunakan AC sebesar 10% (sepuluh persen);
 9. pacuan kuda dan kendaraan bermotor berkelas tradisional sebesar 0% (nol persen), berkelas nasional sebesar 20% (dua puluh persen) dan berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen);
 10. permainan ketangkasan berkelas tradisional sebesar 0% (nol persen), berkelas nasional sebesar 15% (lima belas persen) dan berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen);
 11. panti pijat refleksi dan mandi uap/spa sebesar 20% (dua puluh persen);
 12. penyelenggaraan pertandingan olah raga berkelas tradisional sebesar 0% (nol persen), berkelas nasional sebesar 5% (lima persen) dan berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh persen);
 13. pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 10% (sepuluh persen).

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

4. Pajak Parkir dikenakan tarif sebesar 10 % (sepuluh persen). Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.



Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

JALAN KENARI 56 55165 0274548519

bpkad.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

Produk Pelayanan

- 1) e-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah elektronik); 2) e-SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah elektronik); 3) Kode Bayar; 4) Historis pembayaran selama 1 (satu) tahun terakhir yang dapat dilihat pada dashboard dalam sistem aplikasi e-SPTPD.

Pengaduan Layanan

Aplikasi Jogja Smart Service (JSS);

upik@jogjakota.go.id ;

SMS : 08122780001 ;

Telepon/Fax : (0274)562835 ;

WA : 08112825566 ;

BPKAD Kota Yogyakarta, Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165